



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN LAWEYAN**

Jl. Dr. Rajiman No.521 Telp. 0271 - 714348 Surakarta – 57148

KEPUTUSAN LURAH LAWEYAN KECAMATAN LAWEYAN

NOMOR : 440 / 325 / XI / 2018

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

KELURAHAN LAWEYAN

KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA

TAHUN 2018

LURAH LAWEYAN

Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat.

b. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok.

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

d. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan Laweyan tentang Bebas Asap Rokok.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan

3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

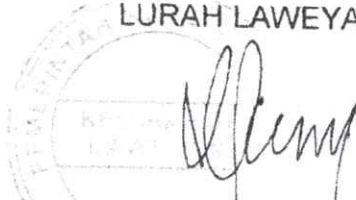
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
- KESATU : Kampung bebas asap rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok
- KEDUA : Wilayah RW 02 Kelurahan Laweyan menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Menetapkan "**Smoking Area**" di Pos Ronda RT 02 RW 02
 2. Tidak membuang puntung rokok sembarangan
 3. Tidak merokok di depan ibu hamil, balita dan anak-anak
 4. Tidak menyuruh anak usia di bawah 18 tahun untuk membeli rokok
 5. Menyisipkan **Training Terapi Stop Merokok** di Pertemuan RT
 6. Tidak merokok saat Pertemuan RT
 7. Tidak menyediakan asbak saat Pertemuan RT
 8. Menyediakan permen sebagai pengganti rokok
- KETIGA : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 18 November 2018

LURAH LAWEYAN,



YUYUK YUNIMAN, SE
NIP. 19610606 198103 1 004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta;
2. DPPPAPM Kota Surakarta;
3. Camat Laweyan;
4. Ketua LPMK Laweyan;
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah Laweyan

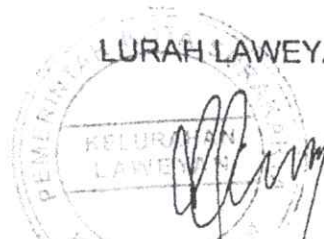
Nomor : 440 / 325 / XI / 2018

Tanggal : 18 November 2018

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 02
KELURAHAN LAWEYAN, KECAMATAN LAWEYAN, KOTA SURAKARTA**

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Yuyuk Yuniman, SE	Lurah Laweyan
2.	Penanggung Jawab	Rosyadi M. Qodri	Ketua RW 02
3.	Ketua	Sutanto	Ketua RT 02 RW 02
4.	Sekretaris	Riyanto, SH	Warga RT 02 RW 02
5.	Bendahara	Sumardi Puspoputro	Warga RT 02 RW 02
6.	Seksi Humas	1. A. Arif Yulianto	Ketua RT 03 RW 02
		2. Nur Cholis, S.Ag.	Ketua RT 01 RW 02
		3. Agus Respati	Warga RT 02 RW 02
7.	Seksi Pendataan	1. Erma Yuniawati	Warga RT 01 RW 02
		2. Dewi Aryani	Warga RT 03 RW 02
		3. Mira Parida	Warga RT 02 RW 02
8.	Seksi Pembinaan	1. Siti Fatimah	Warga RT 02 RW 02
		2. Suliyanti	Warga RT 03 RW 02
		3. Dewi Waraswati	Warga RT 01 RW 02

LURAH LAWEYAN.



YUYUK YUNIMAN, SE

NIP. 19610606 198103 1 004